



P E N E T A P A N
Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

PARHANI, bertempat tinggal di Desa Tanah Periuk, RT 001, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, alamat email: parhani101123@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgt tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgt tanggal 07 Oktober 2024 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Permohonan dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 07 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 07 Oktober 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama PARHANI adalah Warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 6401041003760004 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur tanggal 21-01-2020.
2. Bahwa Pemohon sebagai Kepala keluarga yang telah dicatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 6401042406088716, sebagai Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 27-06-2019.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgt



3. Bahwa Pemohon berjenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Tatah Pemangkih Laut pada tanggal 01 November 1978 dengan nama PARHANI yang merupakan anak empat dari suami dan istri bernama Bapak HUDARI dengan Ibu MASRUM. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6466/DAK-TGT/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser, tanggal 31 Desember 2010.
4. Bahwa terdapat dokumen lain yaitu dalam Surat Keterangan SD Sekolah Dasar Negeri Bajuin 1 Kecamatan Tanah Laut dengan No. 421.2/87/SD.03/UPT.BAJ/Disdik. Kemudian Ijazah Sekolah Menengah Paket B Kabupaen Paser dengan no ijazah 16PB0106522 pemohon yang dimana tertulis nama PARHANI tempat kelahiran di Handil Pamangkih, 10 Maret 1976.
5. Bahwa telah terjadi kesalahan Penulisan di Akta kelahiran Pemohon khususnya pada tempat tanggal kelahiran dan Tahun Kelahiran pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran pemohon dimana tercatat/tertulis tempat tanggal kelahiran pemohon di TATAH PEMANGKIH LAUT tanggal 01 November 1978 dan yang benar adalah pemohon kelahiran di HANDIL PAMANGKIH, 10 MARET 1976 yang tertera pada Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah merubah/mengganti Tempat Tanggal Kelahiran dan Tahun Kelahiran Pemohon di Akta Kelahiran pemohon dari:

Nama	: PARHANI
Tempat Tanggal Lahir	: Tatah Pemangkih Laut, 01 November 1978
Menjadi	
Nama	: PARHANI
Tempat Tanggal Lahir	: Handil Pamangkih, 10 Maret 1976,
7. Bahwa perbaikan/mengganti Tempat Tanggal dan Tahun Kelahiran tersebut oleh Pemohon telah dikonsultasikan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Paser dan disarankan bahwa untuk sahnya ganti / Perbaikan nama tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perpohonan ini, agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon dan para saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan/mengganti tempat tanggal dan tahun kelahiran pemohon di Akta kelahiran Pemohon dari

Nama : PARHANI

Tempat Tanggal Lahir : Tatah Pamangkih Laut, 01 November 1978

Menjadi

Nama : PARHANI

Tempat Tanggal Lahir : Handil Pamangkih, 10 Maret 1976

3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser untuk mencatat tentang perbaikan / penggantian tempat tanggal dan tahun kelahiran pemohon tersebut di Akta Kelahiran Nomor 6466/DAK-TGT/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser, tanggal 31 Desember 2010
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan dari Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6401041003760004 atas nama PARHANI, tertanggal 21 Januari 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6401042406088716 atas nama kepala keluarga PARHANI, tertanggal 27 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6466/DAK-TGT/2010 atas nama PARHANI, tertanggal 31 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Ijazah Paket B atas nama PARHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Paser tertanggal 11 Agustus 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama PARHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut tertanggal 24 Agustus 2009, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Ali Naim, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah teman kerja Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang ingin memperbaiki tempat dan tanggal lahir di Akta Kelahiran;
 - Bahwa Pemohon pernah bercerita bahwa mau mengganti tempat dan tanggal lahir Pemohon yang termuat di dalam Akta Kelahiran karena ada kesalahan penulisan;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon lahir di Handil Pamangkih tetapi tidak tahu kapan tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahirannya karena mau mendaftar PPPK dan menyangkut dokumen-dokumen kependudukan harus sama identitasnya;
2. Saksi Achmad Fadli, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah teman kerja Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang ingin memperbaiki tempat dan tanggal lahir di Akta Kelahiran;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah bercerita bahwa mau mengganti tempat dan tanggal lahir Pemohon yang termuat di dalam Akta Kelahiran karena ada kesalahan penulisan;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon lahir di Handil Pamangkih tetapi tidak tahu kapan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahirannya karena mau mendaftar PPPK dan menyangkut dokumen-dokumen kependudukan harus sama identitasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah atau mengganti tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6466/DAK-TGT/2010 dari Tempat Tanggal Lahir: Tatah Pamangkih Laut, 01 November 1978 diubah menjadi Tempat Tanggal Lahir Handil Pamangkih, 10 Maret 1976;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi M. Ali Naim dan Saksi Achmad Fadli;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materi permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6401041003760004 atas nama PARHANI, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Tanah Periuk, RT 001, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan untuk memperbaiki tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang termuat di dalam Akta Kelahiran Nomor 6466/DAK-TGT/2010 dari Tempat Tanggal Lahir: Tatah Pemangkih Laut, 01 November 1978 diubah menjadi Tempat Tanggal Lahir Handil Pamangkih, 10 Maret 1976 dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI antara lain:

- Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- Permohonan dispensasi nikah;
- Permohonan izin nikah lagi;
- Permohonan pembatalan perkawinan;
- Permohonan pengangkatan anak;
- Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diketahui Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya di dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang *a-quo* disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta: kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6401042406088716 diketahui Pemohon atas nama PARHANI lahir di Handil Pemangkih tanggal 10 Maret 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6466/DAK-TGT/2010 atas nama PARHANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tertanggal 31 Desember 2010, tercatat Pemohon dilahirkan di Tatah Pemangkih Laut pada tanggal 01 November 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 berupa atas nama PARHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Paser tertanggal 11 Agustus 2011 diketahui Pemohon Parhani lahir di Handil Pamangkih tanggal 10 Maret 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5 berupa Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama PARHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut tertanggal 24 Agustus 2009 diketahui Pemohon Parhani lahir di Handil Pamangkih tanggal 10 Maret 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Ali Naim dan Saksi Achmad Fadli di persidangan diketahui Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5 berupa Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama PARHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut yang telah terbit terlebih dahulu pada tanggal 24 Agustus

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dibandingkan dengan terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada tanggal 31 Desember 2010, serta dihubungkan dengan alat bukti P-1, P-2, P-4 yang berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Paket B, yang di dalam dokumen-dokumen tersebut semuanya tertulis bahwa Pemohon atas nama PARHANI lahir di Handil Pamangkih tanggal 10 Maret 1976, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon PARHANI yang benar adalah Handil Pamangkih, tanggal 10 Maret 1976;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P-1, P-2, P-4, dan P-5 dapat disimpulkan tempat dan tanggal lahir Pemohon PARHANI yang benar adalah Handil Pamangkih, tanggal 10 Maret 1976, maka penulisan tempat tanggal lahir Pemohon PARHANI di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6466/DAK-TGT/2010 (bukti P-3) yakni Tatah Pamangkih Laut, tanggal 1 November 1978 adalah keliru dan harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) *juncto* Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Kelahiran merupakan termasuk Akta Pencatatan Sipil sehingga Pengadilan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan perbaikan tempat dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6466/DAK-TGT/2010 milik Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pemohon PARHANI lahir di Handi Pamangkih, tanggal 10 Maret 1976 maka terdapat kekeliruan dalam pencatatan tempat dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6466/DAK-TGT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tertanggal 31 Desember 2010 sehingga perlu dilakukan perbaikan atau perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut sebatas pada tempat dan tanggal lahir Pemohon PARHANI dari yang semula tercatat tempat dan tanggal lahir di Tatah Pamangkih Laut, tanggal 1 November 1978 diperbaiki atau diubah menjadi lahir di Handil Pamangkih, tanggal 10 Maret 1976, dengan demikian Hakim berpendapat petitem ke-2 (kedua) Pemohon beralasan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6466/DAK-TGT/2010 atas nama PARHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tertanggal 31 Desember 2010, mengenai tempat dan tanggal lahirnya yang di dalam Akta Kelahiran lahir di Tatah Pamangkih Laut, tanggal 1 November 1978 diperbaiki atau diubah menjadi lahir di Handil Pamangkih, tanggal 10 Maret 1976 telah dikabulkan, maka Pemohon harus menyampaikan Salinan Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini agar berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6466/DAK-TGT/2010 tertanggal 31 Desember 2010, sehingga petitum ke-3 (ketiga) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya permohonan, sehingga petitum Pemohon poin ke-4 (keempat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), dan ke-4 (keempat) telah dikabulkan maka petitum ke-1 (kesatu) dikabulkan dan permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6466/DAK-TGT/2010 atas nama PARHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 31

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, sebatas mengenai tempat dan tahun lahirnya yang di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis lahir di **Tatah Pemangkih Laut, tanggal 1 November 1978** diperbaiki atau diubah menjadi lahir di **Handil Pamangkih, tanggal 10 Maret 1976**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini agar berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6466/DAK-TGT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tertanggal 31 Desember 2010;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 oleh Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Khalid, S.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera,

Hakim,

TTD

TTD

Khalid, S.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya proses	Rp100.000,00
- Biaya sumpah	Rp40.000,00
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp200.000,00
	(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgt